

PUTUSAN PERKARA PIDANA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 – KOTA GORONTALO

PUTUSAN NOMOR : 39/PID.SUS/2024/PT GTO, 17 HLM

PUTUSAN PERKARA PIDANA PEMILU PENGADILAN NEGERI GORONTALO

ABSTRAK :

Pengadilan Negeri Gorontalo mengadili perkara pidana pemilu dengan terdakwa I yaitu RATNA SALILAMA dan terdakwa II FADLAN HALADA atas perbuatannya melakukan tindak pidana pemilu secara bersama-sama dengan sengaja “menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum .

Dasar hukum putusan ini adalah Pasal 491 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pidana Pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Putusan Perkara Pidana Pemilu dengan Nomor Pra Peradilan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 39/PID.SUS/202/PT GTO tertanggal **3 April 2024** pada Pokok perkara mengadili perkara pidana pemilu dengan terdakwa I yaitu RATNA SALILAMA dan Terdakwa II FADLAN HALADA ALIAS ALAN atas perbuatannya melakukan tindak pidana pemilu secara bersama-sama dengan sengaja “menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Pengadilan Negeri Gorontalo Mengadili : 1). Menyatakan para Terdakwa RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN DAN FADLAN FADLAN HALADA ALIAS ALAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan kesatu; 2). Menjatuhkan pidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3). Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk dengan merk Robot Rf 104 dengan Kapasitas 4 GB, yang berisi 5 (lima) rekaman Video, yang masing-masing 4 rekaman video penghadangan, serta 1 (satu) buah video siaran langsung facebook; 4). Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2024.

